

**PERBANDINGAN BENTUK BADAN HUKUM LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
DI INDONESIA DAN SINGAPURA**

Andi Mar'atussholihah; Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Raya Salemba, Jakarta;
E-mail: andi.maratussholihah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia dan Singapura. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi *underlying* kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum dan arah kegiatan lembaga agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah *Company* sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik yang dimiliki ternyata memiliki beberapa kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada *Companies Act 1967*. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada *Association Incorporated Act 1981* dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia berbeda dengan *Public Company Limited by Guarantee* di Singapura.

Kata Kunci: Perkumpulan berbadan hukum, *Public Company Limited by Guarantee*, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Abstract

*This research was conducted to determine the comparison of legal entity forms in alternative dispute resolution institutions in the financial services sector in Indonesia and Singapore. The selection of the form of legal entity underlying the activities of the institution will determine the legal entity and the direction of the institution's activities to run in accordance with applicable regulations. This research was developed using library research methods with a normative juridical approach. This research uses a qualitative analytical descriptive approach to examine the topics discussed. Although different in terms, and in Indonesia recognizes the term *Company* as the existence of a company that is subject to the *Limited Liability Company Law*, the characteristics have several similarities. This is because business entities and legal entities in Singapore are subject to the *Companies Act 1967*. Singapore's incorporated associations are considered as incorporated Associations subject to the *Association Incorporated Act 1981* and have some differences in characteristics. Thus, it can be concluded that the position of the legal entity of the Association in Indonesia is different from the *Public Company Limited by Guarantee* in Singapore.*

Keywords: Perkumpulan berbadan hukum, *Public Company Limited by Guarantee*, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman

pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Konstitusi dan Pancasila.¹ Keberhasilan sektor jasa keuangan ditunjukkan dengan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat, karena mendukung kehidupan perekonomian masyarakat. Hubungan antara sektor jasa keuangan dan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kredibilitas sektor tersebut dalam melindungi nasabah, termasuk individu dan badan hukum yang menggunakan jasa keuangan perbankan dan non-bank. Penting bagi sektor ini untuk menjaga sistem keuangan yang sehat untuk mencegah permasalahan seperti bank run, penyebaran kerugian, dan penyelesaian bank bermasalah yang memerlukan dana besar. Selain itu, kesulitan keuangan dan ketidakstabilan sektor ini dapat berdampak langsung pada kondisi makroekonomi dan transmisi kebijakan moneter.²

Kebutuhan masyarakat dapat dikategorikan pada bidang sandang, pangan dan papan. Namun, jika ditelisik lebih jauh, kebutuhan bantuan dan perlindungan hukum juga penting bagi masyarakat yang hidup di negara hukum. Kehadiran hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk membarui masyarakat, yang beroperasi dengan keyakinan bahwa memiliki struktur dan organisasi dalam mencapai kemajuan dan revitalisasi tidak hanya diinginkan tetapi juga penting.³ Hukum dan ekonomi merupakan penopang bagi pembangunan sehingga keduanya harus harmonis dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.⁴ Kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen jasa keuangan memainkan peran penting dalam memfasilitasi tujuan pembangunan ekonomi negara. Sesuai dengan pandangan Subekti, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara, terutama ditujukan untuk menjamin kesejahteraan dan kepuasan warga negaranya. Untuk mencapai hal ini secara efektif, undang-undang menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan pengorganisasian sebagai prasyarat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Pemerintah didesak untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar dalam membentuk lembaga pengawas komprehensif yang mampu mengatasi permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan secara efektif.⁵ Sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, maka pemerintah Indonesia membentuk suatu badan hukum lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yakni LAPSSJK yang berfokus pada penanganan sengketa antara konsumen dengan penyelenggara usaha jasa keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem integrasi

¹ Abd. Azis Billah, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 68, tersedia pada <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/233/178>

² Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015) h. 58

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung 1995, h. 13.

⁴ Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 10

⁵ M.S. Tumanggong, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*, (Jakarta: CV. Rasterindo, 2017), h. 1-2

LAPS yang sudah eksis sebelumnya. Sedangkan, di Singapura juga telah terlebih dahulu melakukan hal yang sama dengan mendirikan FIDReC (*The Financial Dispute Resolution Center*).

Jika ditelisik terkait aspek hukum perusahaan terdapat dua bentuk, yakni badan usaha berbadan hukum⁶ dan badan usaha tidak berbadan hukum.⁷ Sehubungan dengan bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dan Singapura diketahui merupakan badan hukum, LAPS-SJK di Indonesia telah mengesahkan bentuk hukumnya sebagai Perkumpulan berbadan hukum⁸ dan FIDReC di Singapura menyatakan bentuk badan hukum nya sebagai *Public Company Limited by Guarantee*.⁹ Bentuk badan hukum ini perlu dipahami sebagai arah dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan, apakah untuk meraih keuntungan ataukah sebagai kegiatan sosial (*charity foundation*) semata. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga penyelesaian sengketa sektor keuangan di Indonesia dan Singapura.

Rumusan Masalah

Esensi keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah menawarkan solusi penyelesaian masalah konsumen jasa keuangan secara cepat dan biaya murah dibanding melalui peradilan umum. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi *underlying* kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum. Bagaimanakah perbedaan bentuk badan hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura?

METODE PENELITIAN

Artikel ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan berpedoman pada temuan suatu kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Kajian literatur dilakukan sebagai metode penelitian karena memungkinkan dilakukannya eksplorasi bentuk badan hukum perkumpulan dan *public company limited by guarantee* melalui penelaahan terhadap berbagai konsep, peraturan, dan implementasinya. Badan hukum perkumpulan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, sementara *public company limited by guarantee* berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon.¹⁰ Pemahaman yang baik terhadap

⁶ Berdasarkan KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang termasuk dalam badan usaha berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan koperasi.

⁷ Berdasarkan KUH Perdata, yang termasuk badan usaha tidak berbadan hukum ialah Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD), Firma, dan Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

⁸ LAPS-SJK, 2023, "FAQ", tersedia pada <https://lapssjk.id/faq/> diakses pada 10 Desember 2023

⁹ FIDReC, "FAQs", tersedia pada <https://www.fidrec.com.sg/knowledgebase/article/KA-01013> diakses pada 10 Desember 2023

¹⁰ Paul Davies, *Principles of Modern Company Law*, 10th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), 45-47.

kedua bentuk badan hukum ini penting untuk harmonisasi hukum internasional dan perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Badan Hukum sebagai Bagian dari Sistem Hukum Perusahaan

Di setiap negara hukum, terdapat entitas lain yang diciptakan oleh manusia untuk menjaga dan menjunjung hak dan tanggung jawabnya. Badan-badan tersebut biasa disebut dengan badan hukum atau badan hukum, yang mencakup berbagai badan dan perkumpulan yang telah memperoleh pengakuan hukum dan mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai kegiatan keperdataan.¹² UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berseikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi secara langsung dan tegas. Hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk membentuk, bergabung, dan menjadi pengurus organisasi-organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi undang-undang yang mengatur dan menjamin independensi atau kebebasan individu untuk berorganisasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, badan hukum mempunyai kemampuan untuk berfungsi sama dengan orang perseorangan (*natuurlijk person*) dalam hal dapat memikul tanggung jawab dan menikmati hak dan kewajiban.¹⁴ Menurut Molengraaff, Badan hukum merupakan representasi hak dan tanggung jawab yang dimiliki bersama oleh para anggotanya. Di dalamnya terdapat harta kolektif yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi. Masing-masing anggota memegang kepemilikan atas bagian masing-masing dalam entitas, namun juga secara bersama-sama memiliki seluruh asetnya. Dengan demikian, setiap anggota dianggap sebagai pemilik harta kekayaan yang dimiliki dalam badan hukum tersebut.¹⁵ Hal ini sejalan dengan keyakinan mendasar untuk menciptakan sebuah organisasi formal yang, bahkan setelah keberadaannya berakhir, bertujuan untuk

¹¹ John Lowry dan Arad Reisberg, *Pettet's Company Law: Company and Capital Markets Law*, 5th ed. (London: Pearson, 2021), 98-101.

¹² Menurut Pasal 1654 KUHP Perdata, semua badan hukum yang berdiri sah begitu pula orang-orang swasat, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.

¹³ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

¹⁴ Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, (BPHN, 2012), h. 1, tersedia pada <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>

¹⁵ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, (Lampung: AURA, 2017), hlm 2, lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, h. 29.

memastikan bahwa sumber daya dan kepemilikannya terus memberikan manfaat dan melayani pihak lain.¹⁶

Badan hukum mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan perseorangan. Ciri-ciri tersebut antara lain kepemilikan suatu harta kekayaan yang khas, persetujuan anggaran dasarnya oleh menteri, adanya pengurus, dan penetapan tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan dan tujuan badan hukum tersebut.¹⁷ Ketika mempelajari aspek hukum berbagai perusahaan dan organisasi, penting untuk memahami sepenuhnya konteks di mana badan hukum beroperasi, karena hal ini berdampak langsung pada kedudukan hukumnya. Dalam dunia usaha, badan hukum tersebut mempunyai kemampuan berfungsi sebagai debitur dan kreditor. Selain itu, mengingat sifat dinamis dari lingkungan bisnis saat ini, entitas-entitas tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana, seperti denda uang, sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang mengatur struktur hukum spesifik mereka. Selain itu, badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas partisipasinya dalam kegiatan ilegal. Dalam situasi di mana badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum dalam batas-batas hukum perdata, maka badan hukum itu sendiri yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan pengurusnya bertindak sebagai wakilnya yang sah dalam melaksanakan semua tindakan yang diperlukan.

Kedudukan badan hukum dan badan usaha tidaklah sama. Lingkup badan hukum lebih luas bahkan mencakupi badan usaha. Hal ini dikarenakan badan hukum merujuk pada entitas yang diakui oleh hukum sebagai individu atau entitas terpisah yang memiliki hak-hak dan kewajiban hukum sendiri serta memiliki kepribadian hukum terpisah dari anggotanya, yang berarti entitas tersebut dapat memiliki properti, mengajukan gugatan hukum, dan melakukan transaksi dalam kapasitasnya sendiri. Sedangkan, badan usaha lebih bersifat umum dan merujuk pada setiap entitas atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau usaha komersial. Pemilik badan usaha dapat berupa orang perorangan, sekelompok orang maupun badan hukum, sehingga berdasarkan pengelompokannya terdapat badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, namun tidak ada istilah pada badan hukum yang berbadan usaha maupun tidak berbadan usaha. Sehingga, penting untuk diketahui bahwa badan usaha berbadan hukum merupakan bagian bentuk badan hukum yang telah memiliki aspek legalitas dan dinyatakan secara sah oleh otoritas yang berwenang atau pemerintah.

B. Perkumpulan sebagai Bentuk *Legal Entity* LAPS-SJK di Indonesia

Indonesia mengatur mengenai bentuk perkumpulan¹⁸ sebagai badan hukum yang diadopsi dari ketentuan KUH Perdata dan dimanifestasikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang

¹⁶ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015), h. 10

¹⁷ Nindyo Pramono, h. 7

¹⁸ Istilah dalam Bahasa Jerman dikenal dengan *verein*, dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Association* dan di Perancis menyebut sebagai *union*.

Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.¹⁹ Berdasarkan peraturan tersebut, perkumpulan diartikan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan dari orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.²⁰ Melalui pengertian tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang termasuk dalam perkumpulan, salah satunya tentang tidak dibagikannya keuntungan kepada anggota perkumpulan tersebut. Selain aturan tersebut, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang mengatur tentang syarat-syarat pembentukan perkumpulan, pengurusnya, termasuk pengawasan, penyelesaian perselisihan, larangan, dan sanksi pencabutan status badan hukumnya. Ketentuan mengenai perkumpulan harus berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ormas karena sifatnya yang berbeda. Mendaftar saja tidak cukup untuk sebuah asosiasi; memperoleh persetujuan negara untuk menjadi badan hukum tersendiri juga wajib. Lebih lanjut, UU Ormas tampaknya mencakup semua jenis organisasi kemasyarakatan, termasuk yayasan dan perkumpulan.²¹

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, perkumpulan didefinisikan sebagai perhimpunan yang didirikan oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag ingesteld*), perkumpulan yang diakui (*erkend*), perkumpulan yang diizinkan sebagai yang diperbolehkan (*geoorloofd toegelaten*), dan perkumpulan dengan maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (perkumpulan didirikan oleh swasta).²² Di Indonesia, istilah “perkumpulan” digunakan dalam berbagai nama, antara lain lembaga, perkumpulan, serikat pekerja, dan perkumpulan lainnya. Agar suatu perkumpulan dapat berstatus badan usaha dan badan hukum harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perkumpulan dipandang sebagai pendahulu atau landasan bagi pembentukan kemitraan sipil, firma, dan *commanditaire vennootschap* (CV).²³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada dasarnya perkumpulan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perkumpulan dalam arti sempit (*vereniging*)²⁴ yang memulai suatu jenis

¹⁹ Sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

²¹ BPHN, *Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2016), h. ii

²² Pencantuman ketentuan Perkumpulan dalam KUHPerdata, Buku Ketiga tentang Hukum Perikatan ini menunjukkan bahwa Perkumpulan adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada ketentuan tertentu.

²³ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 5

²⁴ Ketentuan mengenai Perkumpulan diatur dalam Buku Ketiga Bab IX Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdata, *Staatsblad 1870-64* tentang Kedudukan Badan Hukum dari

kemitraan tanpa bermaksud mencari keuntungan, oleh karena itu mereka biasa disebut burgerlijk vereniging. Di sisi lain, perkumpulan dalam arti luas biasanya didirikan untuk mengelola suatu perusahaan dengan tujuan mencapai tujuan bersama, yaitu menghasilkan keuntungan.²⁵ Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa perkumpulan dari arti sempit memiliki tujuan tidak mencari keuntungan, melainkan guna mengembangkan keahlian masing-masing, baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan umum yang lazim disebut dengan Perhimpunan, Ikatan, Persatuan,²⁶ Asosiasi maupun istilah lainnya yang sepadan dengan makna perkumpulan. Sedangkan, perkumpulan yang bertujuan mengejar keuntungan terdiri atas Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma (*Vennootschap onder Firma*), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) dan Perseroan Terbatas (*Naamlooze Vennootschap*).²⁷

Chidir Ali menyebutkan bahwa perkumpulan ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum.²⁸ Dalam suatu perkumpulan badan hukum, dengan sendirinya mendapat pengakuan sebagai badan hukum. Selanjutnya, perkumpulan memikul tanggung jawab atas tindakan organ-organnya, sedangkan harta kekayaan perkumpulan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi perjanjian.²⁹ Di sisi lain, perlu dicatat bahwa perkumpulan yang tidak memiliki status badan hukum tidak diberikan otonomi untuk memulai proses perdata dalam kapasitasnya sebagai perkumpulan. Selanjutnya, yang memikul tanggung jawab atas perkumpulan tersebut adalah orang-orang yang telah sepakat bersama mengenai pembentukan perkumpulan tersebut dan mempunyai hak milik atas harta kekayaannya yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang-utang dan kewajiban-kewajibannya.³⁰

Namun, seiring perkembangan waktu terdapat perbedaan makna dan definisi perkumpulan. Menurut Andy Hartanto, Perkumpulan adalah suatu kelompok yang terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum sebagai subjek hukum. Memiliki bentuk badan hukum atau setidaknya tidaknya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat dianggap sebagai badan hukum. Selain itu, suatu Perkumpulan mempunyai tujuan yang idealis dan bukan komersial dan tidak mendistribusikan keuntungannya kepada para anggotanya. Di Indonesia, Perkumpulan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana halnya pengusaha, perkumpulan atau badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan

Perkumpulan(*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) dan Staatsblad 1939 nomor 570 tentang perkumpulan Indonesia (*inlandsche Vereeniging*).

²⁵ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), h. 1

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 8 Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*)

²⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 117-118

³⁰ *Ibid.*

perdata, namun tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai moral dan/atau ketentuan umum lainnya. Selain itu, mereka tunduk pada prosedur dan batasan tertentu.³¹ Sehubungan dengan akuntabilitas, penting untuk dicatat bahwa setiap anggota suatu asosiasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala akibat negatif yang diakibatkan oleh tindakan hukum yang diambil atas nama asosiasi. Apabila tindakan hukum tersebut menimbulkan kerugian finansial atau utang, penting untuk dipahami bahwa kerugian tersebut tidak dapat diatribusikan pada harta pribadi anggota perkumpulan.³²

Perkumpulan terdiri dari orang-orang atau organisasi-organisasi yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari. Namun tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara kolektif oleh para anggota. Sama halnya dengan teori organ yang berlaku pada badan hukum, badan-badan tersebut mempunyai kemampuan untuk bertindak layaknya perseorangan, namun perbuatan hukumnya harus dilakukan melalui organnya masing-masing, termasuk Badan Pengurus. Konsep ini sejalan dengan teori representasi organik, dimana kewenangan Badan Pengurus bersumber dari anggaran dasar Perkumpulan. Selain Dewan Pengurus, penting bagi Perkumpulan untuk memiliki Dewan Pengawas sebagai salah satu organnya. Pengurus ini bertugas memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan kepengurusan Perkumpulan yang dilaksanakan oleh Pengurus.³³ Perbedaan antara perkumpulan dengan Yayasan bahwa, Yayasan (1) memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, (2) Yayasan tidak memiliki anggota, sedangkan anggota di perkumpulan merupakan salah satu organnya.

Dalam suatu perkumpulan yang berbadan hukum, apabila terjadi suatu pembubaran dengan meninggalkan hutang atas nama kepentingan perkumpulan, demikian akan dibebankan kepada para anggota perkumpulan yang masih ada atau anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar dengan harta kekayaan perkumpulan tersebut. Apabila terdapat sisa kekayaan perkumpulan, maka diperbolehkan untuk dibagi antara anggota yang masih ada dan/atau diserahkan kepada ahli waris.³⁴ Dalam hal memanggil para kreditur, apabila terdapat suatu perkumpulan yang mengalami pembubaran, maka seluruh hutang perkumpulan dibebankan kepada para anggota perkumpulan yang masih ada dengan menggunakan kekayaan perkumpulan dan wajib bertanggung jawab untuk membayar hutang yang belum terselesaikan seperti halnya yang dipikul oleh para ahli waris yang menerima harta kekayaan perkumpulan untuk melakukan pendaftaran harta benda. Apabila terdapat para anggota perkumpulan yang masih ada dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang atas nama kepentingan perkumpulan

³¹ J. Andy Hartanto, *Serba-serbi Hukum Perusahaan Khusus Badan Hukum: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 164

³² *Ibid.*, h. 168

³³ BPHN, h. 74

³⁴ *Ibid.*

yang bubar, maka tanggungan itu dapat jatuh kepada ahli waris mereka yang mendapatkan harta kekayaan dari perkumpulan.

Salah satu contoh Perkumpulan berbadan hukum adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Keanggotaan LAPS-SJK terdiri dari *Self Regulation Organization* (SRO), Asosiasi atau Perhimpunan sektor keuangan, dan Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan yang terdiri dari berbagai sektor keuangan seperti Pasar Modal, Perbankan, Asuransi, Pembiayaan, Pegadaian, Modal Ventura, Dana Pensiun, Penjaminan dan *Fintech*.³⁵ Lembaga ini menyediakan forum yang adil dan bersahabat bagi konsumen dalam menyelesaikan permasalahan seputar layanan jasa keuangan. Selain itu, LAPS-SJK juga menyediakan mediator dan arbiter yang handal dan profesional dalam mencari solusi terbaik dari sengketa yang difasilitasi, memberikan kontribusi terhadap penegakan *market conduct* di sektor jasa keuangan, melaksanakan tata Kelola yang baik dan Memberikan nilai tambah bagi berkembangnya ilmu hukum klinis dan profesi hukum non-litigasi. Dalam menangani sengketa konsumen, apabila konsumen memilih Metode Mediasi maka tidak dikenakan biaya penyelesaian sengketa (Pro Bono), sedangkan untuk penyelesaian sengketa Arbitrase dan Pendapat Mengikat dikenakan biaya sebagaimana Peraturan LAPS-SJK.

Fungsi utama LAPS-SJK adalah menangani perselisihan perdata di industri jasa keuangan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Sengketa-sengketa tersebut umumnya telah melalui proses IDR (*Internal Dispute Resolution*), yaitu mediasi dan dan arbitrase antara Konsumen dan PUJK untuk mencapai mufakat, serta pendapat yang mengikat. Selain itu, LAPS SJK hanya menangani perselisihan yang belum diperiksa atau diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang.³⁶ Perlu dicatat bahwa peran LAPS-SJK lebih dari sekadar menyelesaikan sengketa ritel dan klaim kecil. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan batasan apapun dalam hal ini. Oleh karena itu, SJK LAPS juga menangani penyelesaian sengketa komersial dan mengenakan biaya untuk penyediaan layanan tersebut. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan terkait penyelesaian sengketa, LAPS-SJK menawarkan berbagai layanan antara lain Mediasi dan Arbitrase. LAPS-SJK harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu seperti independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas. Salah satu cara mereka memastikan aksesibilitas adalah dengan mengizinkan prosedur penyelesaian sengketa dilakukan secara *online* melalui Penyelesaian Sengketa Online. Selain itu, LAPS-SJK memberikan keringanan biaya mediasi atas perselisihan yang melibatkan konsumen dan PUJK ritel dengan nilai yang relatif kecil.³⁷

³⁵ LAPS-SJK, "Daftar Anggota," tersedia pada <https://lapssjk.id/daftar-anggota/> diakses pada 19 Desember 2023

³⁶ LAPS-SJK, "Laporan Tahunan dan Keuangan LAPS-SJK Tahun 2022," tersedia pada <https://lapssjk.id/laporan-tahunan-dan-keuangan-2022/>

³⁷ *Ibid.*

Berdasarkan struktur organisasai LAPS-SJK, terdiri dari :

1. Rapat Umum Anggota (RUA)

RUA memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi LAPS SJK dan terdiri dari Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB). Perbedaan utama antara kedua jenis ini terletak pada penjadwalan dan tujuannya. RUAT wajib dilaksanakan setiap tahun sebelum tanggal 30 Juni, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar SJK LAPS. Sedangkan RUALB mencakup RUA yang diselenggarakan di luar jadwal RUAT yang biasa.³⁸ Secara umum agenda RUAT meliputi persetujuan Laporan Tahunan, penunjukan akuntan publik, pengesahan Pengurus dan Pengawas periode baru, pengesahan Pengurus sementara, dan pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Di sisi lain, agenda RUALB biasanya membahas dan menyelesaikan hal-hal mendesak dan penting yang memerlukan perhatian segera dan tidak dapat ditunda untuk dimasukkan dalam agenda RUAT. Karena statusnya yang berbeda sebagai satu-satunya LAPS jasa keuangan yang diatur oleh OJK, maka LAPS-SJK mempunyai kedudukan yang unik. Akibatnya, ada berbagai hal yang dituangkan dalam RUA yang memerlukan izin terlebih dahulu dari OJK sebelum dapat disetujui secara resmi. Contohnya adalah pemilihan Pengurus baru, pengesahan RKAT, perubahan kegiatan operasional, pengenalan layanan baru, dan pembubaran SJK LAPS.³⁹

2. Dewan Pengawas

Organ yang bertugas mengawasi tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengurus LAPS-SJK. Pada mulanya penunjukan Pengawas LAPS-SJK dilakukan melalui kesepakatan antar Anggota Pendiri. Namun ke depan, proses seleksinya akan melalui uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK dan kemudian disahkan oleh RUA. Saat ini pengawas SJK LAPS berjumlah 19 orang⁴⁰ yang menjabat secara *ex officio* karena jabatannya sebagai Direktur Utama SRO atau Ketua/Ketua Umum Asosiasi. Akibat status *ex-officio* yang dimilikinya, perubahan susunan Pengawas dapat terjadi sewaktu-waktu.

3. Pengurus

Dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan tugas dan operasional organisasi sehari-hari, dengan bantuan pegawai yang berdedikasi di Sekretariat LAPS SJK dan masing-masing mempunyai peran serta tanggung jawab tersendiri. Anggota Pendiri SJK LAPS baru-baru ini mengemban tanggung jawab untuk menunjuk tim Pengurus untuk pertama kalinya. Keputusan krusial ini diambil setelah para calon Pengurus berhasil lolos melalui proses uji kelayakan dan kepatutan

³⁸ LAPS-SJK, "Struktur Organisasi", tersedia pada <https://lapssjk.id/rapat-umum-anggota/>, diakses pada 19 Desember 2023

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Saat ini struktur dewan pengawas menggunakan sistem *Internal supervisor* yang terdiri dari anggota LAPS-SJK yang terpilih dan disepakati, yakni dari BEI, AAUI, Perbanas, Himbara, Asbanda, Asbisindo, Perbina, Perbarindo, AAJI, AASI, APEI, APPARINDO, ADPI, PDPLK, AFPI, AMVESINDO, ASIPPINDO, APPI dan PPGI.

yang ketat, yang dilakukan oleh tim seleksi yang ditunjuk khusus oleh OJK. Saat ini Pengurus SJK LAPS periode 2020–2023 terdiri dari tiga orang yang masing-masing memiliki keterampilan dan keahlian yang unik.⁴¹

4. Komite Etik

Tanggung jawab utama Komite Etik adalah mengawasi secara efektif perilaku Mediator dan Arbiter, memastikan bahwa mereka mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan dan tidak terlibat dalam pelanggaran apa pun. Saat ini, proses seleksi individu untuk menjadi anggota Komite Etik masih berlangsung di lingkungan LAPS SJK.⁴²

5. Mediator dan Arbiter

Mediator di LAPS-SJK adalah orang yang membantu proses penyelesaian konflik dengan menggunakan teknik negosiasi yang disebut mediasi. Sedangkan arbiter adalah orang perseorangan yang mempunyai peranan serupa dengan hakim dalam menyelesaikan sengketa melalui suatu prosedur yang disebut arbitrase. LAPS SJK memiliki daftar individu yang telah ditetapkan sebagai Mediator Tetap⁴³ dan Arbiter Tetap⁴⁴ oleh pengurus LAPS SJK. Selain itu, dalam peraturan dan kejadian di LAPS SJK juga terdapat co-mediator dan arbiter tidak tetap yang diakui.

Dalam bidang peraturan hukum mengenai perkumpulan di Indonesia, terdapat banyak kelemahan. Salah satu kelemahan penting dari undang-undang dan peraturan ini adalah tidak adanya definisi yang pasti dan tegas mengenai perkumpulan, sehingga menimbulkan penafsiran subjektif mengenai pembentukan perkumpulan tersebut.⁴⁵ Dalam konteks undang-undang dan peraturan ini, kelemahan yang menonjol adalah tidak adanya perbedaan yang jelas antara perkumpulan individu dan pengumpulan sumber daya moneter. Lebih lanjut, selain kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan tersebut, penting untuk dicatat bahwa ketentuan undang-undang mengenai perkumpulan saat ini hanya tersedia dalam bahasa Belanda, dan terjemahannya tidak pernah diakui secara resmi. Akibatnya, tidak adanya terjemahan resmi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tingkat kepastian hukum yang dapat dijamin.⁴⁶

C. *Public Company Limited by Guarantee* sebagai Bentuk Badan Hukum FIDReC di Singapura

Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Sistem *Common Law* adalah bagian penting dalam susunan politik hukum Singapura. Sistem hukum di

⁴¹ LAPS-SJK, "Pengurus", tersedia pada <https://lapssjk.id/pengurus/>, diakses pada 19 Desember 2023

⁴² LAPS-SJK, "Komite Etik", tersedia pada <https://lapssjk.id/komite-etik/>, diakses pada 20 Desember 2023

⁴³ Daftar Mediator Tetap tersedia pada <https://lapssjk.id/daftar-mediator/>

⁴⁴ Daftar Arbiter Tetap tersedia pada <https://lapssjk.id/daftar-arbiter/>

⁴⁵ BPHN, h. 6

⁴⁶ *Ibid.*

Singapura tidak dapat dipisahkan dari tradisi *common law* Inggris (*British Empire*).⁴⁷ Sistem *common law* di Singapura pada dasarnya ditentukan oleh doktrin preseden yudisial, yang juga dikenal sebagai tatapan decisis. Doktrin ini pada hakikatnya berarti bahwa hukum ditetapkan dan dikembangkan oleh hakim melalui penafsiran dan penerapan asas-asas hukum terhadap fakta atau keadaan tertentu dari suatu perkara. Dengan kata lain, hakim bertugas menerapkan alasan atau pertimbangan yang dianggap dapat diterima oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam satu struktur hierarki yang sama ketika mengambil keputusan. Oleh karena itu, doktrin preseden yudisial memainkan peran penting dalam membentuk dan memandu lanskap hukum Singapura.⁴⁸ Sehingga, sumber hukum Singapura berasal dari Konstitusi, Undang-Undang, Undang-Undang Tambahan, dan Undang-Undang yang dibuat oleh Hakim (*judge made law*)⁴⁹ atau dikenal dengan istilah yurisprudensi.

Ketentuan yang mengatur seputar badan hukum dan badan usaha di Singapura tunduk pada Companies Act 1967. Di Singapura terdapat beberapa jenis badan usaha, merujuk pada ketentuan yang mengakui eksistensi *company limited by shares*, *company limited by guarantee* dan *unlimited company*.⁵⁰ Jika dijabarkan lebih spesifik perusahaan tersebut terdiri dari, Perusahaan swasta yang dikecualikan (*Exempt private company*), Perusahaan swasta yang dibatasi oleh saham (*Private company limited by shares*), Perusahaan publik yang dibatasi oleh saham (*Public company limited by shares*), Perusahaan publik terbatas dengan jaminan (*Public company limited by guarantee*), Perusahaan swasta tidak terbatas (*Unlimited private company*), Perusahaan swasta yang dikecualikan tanpa batas (*Unlimited exempt private company*), dan Perusahaan publik tak terbatas (*Unlimited public company*).⁵¹

Berkaitan dengan model *Public Company Limited by Guarantee* atau Perusahaan yang dibatasi oleh jaminan merupakan jenis organisasi yang beroperasi tanpa modal saham atau pemegang saham. Sebaliknya, perusahaan ini terdiri dari anggota yang berperan sebagai penjamin dan berkomitmen untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan jika perusahaan dibubarkan.⁵² Struktur unik ini membedakannya dari

⁴⁷ Rau & Kumar, *General Principles of the Malaysian Legal System*, (Selangor: International Law Books Services), 2006, h.29.

⁴⁸ Efa Laila Fakhirah, *Selayang Pandang Hukum Acara Perdata di Singapura*, tersedia pada http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_hukum_acara_perdata_singapura.pdf hlm. 3, diakses pada 20 Desember 2023

⁴⁹ Denny Tendra dan Elfrida Ratnawati Gultom, "Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapura dan Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum", *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 3 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

⁵⁰ Lihat Pasal 17 ayat (1) Companies Act 1967

⁵¹ Accounting and Corporate Regulatory Authority, "*Determining the Company Type*", tersedia pada <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company/determining-the-company-type>, diakses pada 19 Desember 2023

⁵² Lihat definisi pada Companies Act, bahwa "*Company limited by guarantee means a company formed on the principle of having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the*

perusahaan tradisional yang mengandalkan pemegang saham untuk kepemilikan dan pemasukan modal.⁵³ Dalam kebanyakan kasus, penjamin perusahaan publik yang dibatasi oleh jaminan tidak akan menerima sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, keuntungan ini biasanya diinvestasikan kembali untuk lebih mendukung dan memajukan tujuan dan sasaran organisasi nirlaba. Penting untuk dicatat bahwa jika perusahaan mendistribusikan keuntungan kepada pemiliknya, hal ini akan membahayakan kelayakannya untuk mengajukan status amal, sehingga berpotensi menghambat kemampuannya untuk memperoleh pendanaan dan sumber daya penting untuk upaya filantropisnya.⁵⁴

Jika dibandingkan dengan *Company Limited by Shares*, perusahaan ini memiliki karakteristik yang unik. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan publik oleh karena salah satu tujuan yang digunakan untuk kepentingan publik. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa struktur *Public Company Limited by Guarantee* tidak sesuai untuk individu yang mengharapkan keuntungan finansial dari investasi mereka melalui cara seperti dividen. Sebab, secara hukum *Public Company Limited by Guarantee* dilarang membagikan surplus atau membayar dividen kepada anggotanya. Sebaliknya, kelebihan dana yang dihasilkan diinvestasikan kembali ke dalam organisasi untuk mencapai tujuan nirlabanya.⁵⁵

Selain itu, *Public Company Limited by Guarantee* tidak memerlukan modal saham. Sebaliknya, tanggung jawab peserta korporasi terbatas pada jumlah aset yang mereka sumbangkan. Saat mendirikan perusahaan ini di Singapura, wajib mencantumkan kata "Limited" (ltd) pada nama *Public Company Limited by Guarantee*. Meskipun demikian, setelah perusahaan didirikan, akhirnya ini dapat dihilangkan jika entitas tersebut menahan diri untuk tidak membagikan keuntungan di antara para anggotanya dan mendapatkan persetujuan dari otoritas pengawas yang sesuai.⁵⁶ Sumber pendanaan operasional bagi badan ini dapat diperoleh melalui pinjaman, urun dana, perdagangan, hibah, kontrak

members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up."

⁵³ Tessa Oh, "Explainer: SPH shake-up – what is a 'company limited by guarantee' and how does a non-profit journalism model work?," tersedia pada https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/today_explainer-sph-shake-up-what-is-a-company-limited-by-guarantee-and-how-does-a-non-profit-journalism-model-work_060521.pdf, diakses pada 19 Desember 2023

⁵⁴ Achi Biz, "Pros and Cons of Public Company limited by Guarantee", tersedia pada <https://achibiz.com/ufaqs/pros-and-cons-of-public-company-limited-by-guarantee-in-singapore/>

⁵⁵ Zhorea Shara Gracia, "How to Set Up a Public Company Limited by Guarantee in Singapore", tersedia pada <https://www.aseanbriefing.com/news/set-public-company-limited-guarantee-singapore/>, diakses pada 19 Desember 2023

⁵⁶ Zhorea Shara Gracia, "Non-Profit Organization Entities in Singapore: PCLG, Society, and Charitable Trust", tersedia pada <https://www.aseanbriefing.com/news/forms-non-profit-entities-singapore/>, diakses pada 19 Desember 2023

pemberian layanan, dan lainnya.⁵⁷ Dapat dibentuk dengan cepat dan murah. Namun, tidak selalu memenuhi syarat untuk pendanaan hibah.

Di samping itu, kedudukan bentuk perusahaan ini berbeda dengan Asosiasi Berbadan Hukum. Hal ini juga membedakan pengaturan hukum, yang mana Asosiasi Berbadan Hukum tunduk pada *Association Incorporated Act 1981*.⁵⁸ Secara historis, perbedaan signifikan antara *Public Company Limited by Guarantee* dan Asosiasi terletak pada tingkat tanggung jawab yang dibebankan kepada direktur *Public Company Limited by Guarantee* dibandingkan dengan anggota komite Asosiasi. Meskipun kedua kelompok mempunyai tugas bersama untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi masing-masing, untuk bertindak dengan tujuan yang tepat, dan mempertimbangkan keputusan mereka dengan hati-hati, direktur *Public Company Limited by Guarantee* memiliki kewajiban hukum tambahan untuk menghindari perdagangan yang bangkrut, yang membedakan mereka dari anggota komite asosiasi.⁵⁹

Beberapa hal lainnya yang berbeda, antara lain: (1) Dewan Direksi *Public Company Limited by Guarantee* mempunyai wewenang untuk menunjuk lebih banyak direktur, yang dapat membantu mengatasi kesenjangan keahlian di dewan. Sedangkan pada Asosiasi, semua anggota komite dalam Asosiasi harus dipilih dalam rapat umum anggota. (2) Perubahan terhadap aturan atau memorandum pada *Public Company Limited by Guarantee* berlaku segera setelah resolusi khusus dikeluarkan untuk melaksanakannya, sedangkan perubahan terhadap konstitusi Asosiasi memerlukan persetujuan awal dan pendaftaran pada Kantor Perdagangan yang Adil. (3) Anggota *Public Company Limited by Guarantee* memiliki hak hukum yang lebih baik, seperti hak untuk menunjuk perwakilan untuk memberikan suara dalam rapat, yang tidak diamanatkan oleh AI Act. Selain itu, minimal lima persen anggota *Public Company Limited by Guarantee* berhak mengadakan rapat umum, namun hal ini tidak wajib menurut AI Act. Namun, aturan dalam Asosiasi biasanya memberikan hak istimewa serupa bagi anggota untuk menyelenggarakan rapat umum.⁶⁰

Salah satu perusahaan yang menggunakan bentuk ini adalah institusi FIDReC yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan namun bukan berada di bawah koordinasi pemerintah setempat (*Monetary Authority of Singapore*). FIDReC Menyediakan skema penyelesaian sengketa alternatif yang terjangkau, independen dan tidak memihak, sehingga dapat mendorong dan membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan secara damai dan adil. Melalui model penyelesaian dengan biaya terjangkau, di FIDReC proses mediasi tidak dikenakan biaya pada

⁵⁷ Community Southwark, "Company limited by Guarantee", tersedia pada <https://communitysouthwark.org/company-limited-by-guarantee-clg/>, diakses pada 20 Desember 2023

⁵⁸ Matthew Bardford, "Making the Switch-Part 1: Pros and Cons of A Company Limited by Guarantee", tersedia pada <https://www.mullinslawyers.com.au/resources/making-the-switch-part-1-pros-and-cons-of-a-company-limited-by-guarantee/>, diakses pada 20 Desember 2023

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

konsumen, namun dikenakan biaya \$50 per klaim bagi lembaga jasa keuangan. Sedangkan pada sengketa Ajudikasi dikenakan biaya bagi konsumen \$50 per klaim dan bagi pihak lembaga keuangan sebesar \$500 per klaim.⁶¹

Struktur Organisasi FIDReC cukup sederhana dan hanya merupakan bentuk Dewan Direksi yang bertanggung jawab untuk: (1) memastikan independensi dan ketidakberpihakan FIDReC, (2) Memberikan kepemimpinan dan menetapkan tujuan dan arah strategis dari FIDReC, (3) Menetapkan kerangka kerja pengendalian yang bijaksana dan efektif untuk menilai dan mengelola risiko, (4) Mengawasi manajemen dan operasional FIDReC, (5) Menunjuk Penilai dan meninjau kinerja mereka, (6) Menyetujui anggaran tahunan FIDReC, dan (7) Mengevaluasi kemajuan dan kinerja manajemen FIDReC.⁶² Organ Dewan Direksi terdiri dari 1 (satu) orang *Chairperson*, 8 (delapan) orang *Director*, dan 1 (satu) orang berperan sebagai *Chief Executive Officer (CEO)*. Berdasarkan struktur organisasi ini, diketahui bahwa karakteristik manajemen *Public Company Limited by Guarantee* memiliki kesamaan dengan jenis perusahaan lainnya, yang membedakan bahwa *Public Company Limited by Guarantee* tidak memiliki struktur pemegang saham. Selain itu, aturan dalam Companies Act tidak mengakui keberadaan Dewan Komisaris dalam jajaran manajemen pengelolaan usahanya, sehingga direksi turut mengemban tugas dan wewenang dari dewan komisaris sebagai pengawas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa antara bentuk perkumpulan berbadan hukum dan *Public Company Limited by Guarantee* memiliki persamaan tujuan pendirian institusi yang digunakan sebagai media dalam melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan khalayak. Namun, disamping itu juga terdapat beberapa perbedaan yang selanjutnya akan digambarkan melalui bagan berikut ini:

Tabel. 1 Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura

Komponen	Indonesia	Singapura
Sifat Kegiatan	Melakukan kegiatan berdasarkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.	Melakukan kegiatan nirlaba yang memiliki dasar kepentingan nasional atau publik, seperti untuk mempromosikan seni atau amal, dll.
Keanggotaan	Merupakan organ inti dari badan perkumpulan, terdiri dari orang-perorangan maupun badan hukum	Minimal satu anggota. Anggota dapat berupa badan usaha atau perorangan, baik lokal maupun asing. Namun, anggota bukan termasuk organ inti dalam struktur organisasinya

⁶¹ FIDReC, "Adapting Persevering Growing, to Better Resolves your Dispute", Annual Report 2022/2023, Singapore:2023, h. 10

⁶² *Ibid.*, h. 15

Struktur Badan	Secara umum terdapat Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus dan Badan Pengawas serta AD/ART	Secara umum seperti jenis perusahaan lainnya, hanya terdapat Dewan Direksi tanpa RUPS dan Dewan Pengawas berdasarkan Memorandum
Tanggung jawab pribadi para anggota atas kewajiban yang ditimbulkan oleh organisasi	Bila terdapat hutang yang dilakukan atas nama Perkumpulan tersebut, maka akan dibebankan kepada para anggota perkumpulan yang masih ada atau anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar dengan harta kekayaan perkumpulan tersebut. Apabila terdapat sisa kekayaan perkumpulan, maka diperbolehkan untuk dibagi antara anggota yang masih ada dan/atau diserahkan kepada ahli waris. Termasuk Apabila terdapat para anggota perkumpulan yang masih ada dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang atas nama kepentingan perkumpulan yang bubar, maka tanggungan itu dapat jatuh kepada ahli waris mereka yang mendapatkan harta kekayaan dari perkumpulan.	Tanggung jawab para anggotanya dibatasi oleh memorandum hingga jumlah yang dapat disumbangkan oleh para anggota untuk berkontribusi pada aset perseroan jika perseroan tersebut dibubarkan. Sehingga, tanggung jawab dari para anggota adalah terbatas pada aset kekayaan perseroan, tidak melebihi. Dalam arti tidak sampai pada harta pribadi masing-masing anggota perseroan. Jumlah yang dijamin terbatas, minimal SG\$ 1. Apabila perseroan dibubarkan dan masih terdapat hutang atau tanggung jawab, maka harta kekayaan yang telah disumbangkan oleh anggota akan ditarik. Hal ini berlaku bagi anggota yang masih menjadi bagian dari perusahaan atau telah keluar dalam satu tahun terakhir.
Modal Saham	Tidak ada	Tidak ada
Pembagian Keuntungan	Keuntungan yang didapatkan digunakan untuk operasional lembaga dan tidak boleh dibagikan kepada anggotanya.	Dalam organisasi nirlaba, dividen tidak pernah dibagikan kepada setiap anggota kelompok. Sebaliknya, setiap keuntungan harus digunakan untuk memajukan tujuan nirlaba kelompok.

Sumber: Penulis, 2024

Berdasarkan gambaran tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk badan hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya pada sektor jasa keuangan yang direpresentasikan melalui LAPS-SJK di Indonesia adalah perkumpulan berbadan hukum dan FIDReC di Singapura berbentuk *Company Limited by Guarantee*. Walaupun berbeda secara istilah, keduanya memiliki beberapa kesamaan karakteristik, baik dari sisi sifat kegiatan, keanggotaan, struktur badan, tanggung jawab pribadi para anggota atas kewajiban yang ditimbulkan oleh organisasi, modal saham.

PENUTUP

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah perlindungan hukum. Hal tersebut harus mendapatkan jaminan kepastian terutama pada sektor keuangan, karena bukan hanya masyarakat yang membutuhkan, namun juga penyelenggara jasa keuangan tersebut juga membutuhkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu hadir lah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang eksis di Indonesia dan Singapura. Diketahui bahwa bentuk badan hukum LAPS-SJK di Indonesia sebagai Perkumpulan Berbadan Hukum dan di FIDReC di Singapura termasuk jenis *Public Company Limited by Guarantee*. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah *Company* sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik kedua entitas tersebut juga memiliki kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada *Companies Act 1967*. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada *Association Incorporated Act 1981* dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan berbeda dengan *Public Company Limited by Guarantee*. Di Indonesia, peraturan mengenai perkumpulan masih terfragmentasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang diturunkan dari masa kolonial Belanda. Selain itu, batasan dan karakteristik spesifik dari asosiasi-asosiasi ini diuraikan untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun perkumpulan yang tidak berbadan hukum masih dilindungi oleh negara, namun saat ini belum ada mekanisme pengawasan yang menyeluruh dan terkoordinasi terhadap perkumpulan yang diakui berbadan hukum.

Kajian perkumpulan sebagai badan hukum terbilang sedikit, sehingga diperlukan perbanyakan literatur guna memudahkan dalam membedakan perkumpulan berbadan hukum, yayasan, hingga organisasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya wawasan seputar perkumpulan berbadan hukum dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Di samping itu, perkumpulan berbadan hukum sudah diusulkan oleh pemerintah untuk diajukan Rancangan Undang-undang Perkumpulan dan sudah masuk pada program legislasi nasional (prolegnas), tentunya hal ini perlu dioptimalkan pembahasan rancangannya agar tidak terjadi *overlapping* aturan dengan bentuk perkumpulan lainnya sehingga kepentingan organ dan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Corporate Regulatory Authority. "*Determining the Company Type*". <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company/determining-the-company-type>, diakses pada 19 Desember 2023
- Achi Biz. "*Pros and Cons of Public Company limited by Guarantee*". <https://achibiz.com/ufaqs/pros-and-cons-of-public-company-limited-by-guarantee-in-singapore/> diakses pada 19 Desember 2023

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1999.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Bardford, Matthew. "Making the Switch-Part 1: Pros and Cons of A Company Limited by Guarantee". <https://www.mullinslawyers.com.au/resources/making-the-switch-part-1-pros-and-cons-of-a-company-limited-by-guarantee/>. diakses pada 20 Desember 2023
- Billah, Abd. Azis. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 7. No. 1. 2018. hlm. 68. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/233/178>
- BPHN. *Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. 2016.
- Community Southwark. "Company limited by Guarantee". <https://communitysouthwark.org/company-limited-by-guarantee-clg/>. diakses pada 20 Desember 2023
- Companies Act 1967
- Fakhirah, Efa Laila. *Selayang Pandang Hukum Acara Perdata di Singapura*, http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/05/pustaka_unpad_hukum_acara_perdata_singapura.pdf
- FIDReC. "Adapting Persevering Growing, to Better Resolves your Dispute". Annual Report 2022/2023, Singapore:2023.
- FIDReC. "FAQs". <https://www.fidrec.com.sg/knowledgebase/article/KA-01013> diakses pada 10 Desember 2023
- Gracia, Zhorea Shara. "How to Set Up a Public Company Limited by Guarantee in Singapore". <https://www.aseanbriefing.com/news/set-public-company-limited-guarantee-singapore/>. diakses pada 19 Desember 2023
- Gracia, Zhorea Shara. "Non-Profit Organization Entities in Singapore: PCLG, Society, and Charitable Trust". <https://www.aseanbriefing.com/news/forms-non-profit-entities-singapore/>. diakses pada 19 Desember 2023
- Hartanto, J. Andy. *Serba-serbi Hukum Perusahaan Khusus Badan Hukum: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana. 2020.
- Irham, Fahmi. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2015.
- John Lowry dan Arad Reisberg, *Pettet's Company Law: Company and Capital Markets Law*, 5th ed. (London: Pearson, 2021), 98-101.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta. 1995.
- LAPS-SJK. "Daftar Anggota,". <https://lapssjk.id/daftar-anggota/> diakses pada 19 Desember 2023
- LAPS-SJK. "Komite Etik". <https://lapssjk.id/komite-etik/>, diakses pada 20 Desember 2023

- LAPS-SJK. "Laporan Tahunan dan Keuangan LAPS-SJK Tahun 2022". <https://lapssjk.id/laporan-tahunan-dan-keuangan-2022/>
- LAPS-SJK. "Pengurus". <https://lapssjk.id/pengurus/>, diakses pada 19 Desember 2023
- LAPS-SJK. "Struktur Organisasi". <https://lapssjk.id/rapat-umum-anggota/>. diakses pada 19 Desember 2023
- LAPS-SJK. 2023. "FAQ". <https://lapssjk.id/faq/> diakses pada 10 Desember 2023
- M.S. Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*. Jakarta: CV. Rasterindo. 2017.
- Miru, Ahmadi dan Andi Surya Nusantara Djabba. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Paul Davies, *Principles of Modern Company Law*, 10th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), 45-47.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- Pramono, Nindyo. *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*. BPHN. 2012.
- Prodkodikoro, Wirjono. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. 1969.
- Rau dan Kumar. *General Principles of the Malaysian Legal System*. Selangor: International Law Books Services. 2006.
- Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Lampung: AURA. 2017.
- Suherman, Maman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UAI Press. 2015.
- Tendra, Denny dan Elfrida Ratnawati Gultom. "Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapura dan Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum". *Unes Law Review*. Vol. 5. No. 3 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>
- Tessa Oh. "Explainer: SPH shake-up – what is a 'company limited by guarantee' and how does a non-profit journalism model work?". https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/today_explainer-sph-shake-up-what-is-a-company-limited-by-guarantee-and-how-does-a-non-profit-journalism-model-work_060521.pdf, diakses pada 19 Desember 2023
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.